



PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 88 TAHUN 2018

TENTANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN
BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88, Pasal 89, Pasal 98, dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dalam rangka melaksanakan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik perlu menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Sektor Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG DARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
5. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
6. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
7. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang digunakan sebagai tatanan dalam penyelenggaraan dan pengusahaan perizinan sektor perhubungan bidang darat.
8. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
12. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II JENIS PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Jenis OSS Sektor Perhubungan di bidang Darat terdiri atas:
 - a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional.
- (2) Jenis OSS Sektor Perhubungan di bidang Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang;
 - c. izin penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan; dan
 - d. izin usaha angkutan sungai dan danau.
- (3) Jenis OSS Sektor Perhubungan di bidang Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
 - b. tanda daftar Badan Usaha Penyedia dan Pembuat Perlengkapan Jalan;
 - c. sertifikat uji tipe (SUT);
 - d. sertifikat registrasi uji tipe (SRUT);
 - e. sertifikasi bengkel BBG;
 - f. sertifikasi instalasi BBG pada kendaraan bermotor; pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;

- g. sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor;
 - h. sertifikasi standar pelayanan minimal (SPM) angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi dan/atau antarnegara; dan
 - i. sertifikasi kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas.
- (4) Perizinan OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pengajuan permohonan dari sistem aplikasi perizinan yang sudah terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS);
 - b. mengisi *webform* dalam hal perizinan belum memiliki sistem aplikasi; atau
 - c. pengajuan permohonan secara manual kepada Menteri c.q Direktur Jenderal dalam hal ketentuan sebagaimana maksud dalam huruf a atau huruf b belum dapat dilaksanakan.

Pasal 3

- (1) Izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang;
 - c. izin penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan; dan
 - d. izin usaha angkutan sungai dan danau.
- (2) Izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada NSPK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. izin usaha angkutan orang dalam trayek;
 - b. izin usaha angkutan tidak dalam trayek; dan
 - c. izin trayek/operasi angkutan umum.

- (2) Izin penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada NSPK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Izin penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. izin penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan (pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara);
 - b. izin pembangunan pelabuhan Penyeberangan (pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara); dan
 - c. izin pengoperasian pelabuhan Penyeberangan (pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara).
- (2) Izin penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan mengacu pada NSPK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Izin usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diajukan kepada:
 - a. Bupati/Wali Kota, sesuai dengan domisili perusahaan; atau
 - b. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk pemohon yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Izin usaha angkutan sungai dan danau mengacu pada NSPK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

Pasal 7

- (1) OSS sektor perhubungan di bidang darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam pelaksanaannya harus mengacu kepada *Standard Operating Procedure* (SOP) perizinan berusaha dengan sistem OSS.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktorat Jenderal dan ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

BIAYA PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dikenakan biaya perizinan.
- (2) Biaya Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan sesuai dengan NSPK, yaitu:
 - a. sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan untuk izin yang diberikan oleh Menteri; dan/atau
 - b. sebagai penerimaan Pemerintah Daerah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan untuk izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibayarkan sebelum Izin Usaha atau Komersial/Operasional Sektor Perhubungan di bidang darat diterbitkan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Direktorat Jenderal melalui Direktorat Teknis dan Unit Pelaksana Teknis di bidang darat bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan pengawasan pemenuhan komitmen Izin Usaha oleh pelaku usaha;
 - b. melakukan evaluasi dan verifikasi pemenuhan standar dan kriteria penerbitan sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran;
 - c. menyampaikan rekomendasi Izin Usaha ke sistem OSS guna penerbitan izin;
 - d. menyampaikan notifikasi kepada sistem OSS terhadap Izin Komersial atau Operasional yang telah diterbitkan; dan/atau
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional oleh Pelaku Usaha.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e, mengacu pada rencana aksi implementasi pengawasan yang telah disusun oleh Direktorat Teknis dan Unit Pelaksana Teknis di Bidang Darat.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. mekanisme dan tata cara pengawasan;
 - b. penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana;
 - c. periode waktu; dan
 - d. parameter keberhasilan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan monitoring dan/atau inspeksi.

Pasal 10

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang dalam pelaksanaannya ditemukan ketidakanggupan pelaku usaha atas pemenuhan komitmen dan/atau pelanggaran atas pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan izin yang diberikan dikenakan sanksi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal harus menyampaikan usulan dan/atau pemberitahuan kepada Lembaga OSS untuk mencabut NIB pelaku usaha.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dalam hal terdapat hambatan dalam mengakses sistem OSS yang menyebabkan Pelaku Usaha tidak dapat mengajukan permohonan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional maka permohonan dapat disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan menyampaikan permohonan izin secara tertulis dengan disertai bukti hambatan dimaksud.

Pasal 12

OSS Sektor Perhubungan di Bidang Darat pelaksanaannya mengacu pada Klasifikasi Baku lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan mengenai norma, standar, kriteria, dan prosedur yang mengatur perizinan berusaha sektor perhubungan di bidang darat, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Norma, standar, kriteria, dan prosedur untuk izin komersial/izin operasional di bidang Darat dalam bentuk standar/rekomendasi/pendaftaran/sertifikasi/penetapan mengacu pada Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 14

Terhadap pemohon yang telah mengajukan permohonan izin sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap izin yang telah diterbitkan tetap berlaku selama berlaku izin tersebut.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1334

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651023 199203 1 003

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 88 TAHUN 2018

TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
 PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
 SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG DARAT

IZIN USAHA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUA RKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDA TA-NGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	Prosedur
1.	Izin penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau: a. izin Penetapan Lokasi Pelabuhan Sungai Danau; dan b. izin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau (pelayanan antar provinsi dan lintas batas negara);	Lembaga OSS	Kepala Lembaga OSS atas nama Menteri Perhubungan	7 (tujuh) hari kerja	Tetap berlaku selama perusahaan masih menyelenggarakan usaha Pelabuhan Sungai dan Danau	a. Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Syarat Kelengkapan Administrasi: telah terdaftar dalam sistem OSS dan memiliki NIB dengan Akta Perusahaan yang didirikan khusus di bidang Pelabuhan sungai dan danau. c. Syarat Administrasi lainnya : 1) Bukti penguasaan hak atas tanah berupa sertifikat dan surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa; 2) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan untuk daerah tempat pelabuhan	-	a. Personil yang memiliki keahlian di bidang Kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran; dan b. struktural.	a. Izin usaha sesuai OSS b. Verifikasi administrasi setelah diserahkan sesuai dengan komitmen/ch ecklist paling lama 2 (dua) hari kerja c. Verifikasi teknis dilakukan dengan Cek dokumen teknis dan	Total 1 (satu) Tahun	Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	Permenhub tersendiri

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUA RKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDA TA-NGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	Prosedur
	c. izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (pelayanan antar provinsi dan lintas batas negara)					sungai dan danau berada; 3) SK Penetapan Trayek yang dietapkan oleh Dirjen Hubdat; 4) Dokumen rencana umum jaringan transportasi jalan. 5) Surat Permohonan bermaterai yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data; d. Persyaratan Teknis : 1) Kesesuaian dengan RTRW Pemerintah Daerah setempat (Kabupaten/ Kotamadya dan Provinsi; 2) Kesesuaian dengan RIPN; 3) Studi Kelayakan yang memuat pertimbangan: a) aspek teknis (mempertimbangkan kondisi geografi, perairan, topografi, bathimetri dan geoteknik); b) aspek ekonomis dan finansial; 4) Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan sebagai pelabuhan sungai dan danau yang dilengkapi dengan nama lokasi pelabuhan dan letak wilayah administrasi pelabuhan; 5) Masterplan/Rencana Induk Pelabuhan; 6) Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan sungai dan danau serta prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan; 7) Pentahapan waktu			kunjungan lapangan 10 hari kerja (dilaksanakan setelah semua persyaratan administrasi lengkap) d. Pelaporan 1 hari kerja			

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUA RKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDA TA-NGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	Prosedur
						pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 8) Kajian terhadap Dampak Lalu Lintas yang akan ditimbulkan dari pembangunan pelabuhan sungai dan danau, yang tertuang dalam Dokumen Andalalin; 9) Pemenuhan standar lingkungan dari lembaga yang berwenang dibidang lingkungan hidup berupa Surat Izin Lingkungan; 10) Gambar teknis beserta dokumen spesifikasi teknis; 11) Hasil kajian terhadap batas-batas DLKr dan DLKp pelabuhan sungai dan danau; 12) Peta yang dilengkapi dengan batas-batas DLKr dan DLKp pelabuhan sungai dan danau; 13) Hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan SBNP, Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan; 14) Salinan dokumen kontrak pelaksanaan pembangunan 15) Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan 16) Dokumentasi sebagai bukti ketersediaan fasilitas untuk menjamin kelancaran pelayanan pelabuhan sungai dan danau; 17) Berita Acara Uji Coba Sandar Kapal; 18) Bukti ketersediaan						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELOARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATA-NGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	Prosedur
						pelaksana kegiatan pelabuhan sungai dan danau (SDM) yang dinyatakan dengan SK pembentukan dan Struktur Organisasi pelaksana serta sertifikasi kompetensi terkait kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran; 19) Dokumentasi ketersediaan jalan akses pelabuhan sungai danau.						
2.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang terdiri atas: a. izin Penyelenggara Angkutan an Orang Dalam Trayek	Kementerian Perhubungan	a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk wilayah operasinya antarkota antarprovinsi dan lintas batas negara b. Kepala Badan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) c. Gubernur untuk wilayah operasinya melampaui	7 (tujuh) hari kerja	Izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek berlaku dalam jangka waktu: a. Surat Keputusan berlaku sepanjang pelaku usaha masih menjalankan usahanya; b. Kartu pengawasan diberikan mengacu pada Peraturan	a. Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Efektif setelah PNPB di bayarkan. c. Izin Baru 1) Persyaratan Administrasi Lainnya a) Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. b) Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan; c) Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan d) Surat perjanjian antara pemilik	a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek: 1) Izin trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antar negara Rp 5.000.000 per izin; 2) Izin trayek antar kabupaten/kota dan angkutan perkotaan yang melampaui wilayah satu provinsi Rp	a. Personil yang memiliki keahlian di bidang Angkutan Orang b. struktural	Verifikasi dokumen administrasi 7 (tujuh) hari kerja	Total checklist 6 (enam) bulan	Direktur Angkutan dan Multimoda Pengawasan terhadap izin penyelenggaraan dalam bentuk inspeksi dan audit setiap 2 (dua) tahun Proses pengawasan izin dilakukan secara berkala paling lama 1 (satu) tahun sekali dengan Melakukan monitoring dan evaluasi ke perusahaan	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara Online pada Direktorat Perhubungan Darat

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATA-NGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	Prosedur
			i 1 (satu) daerah Kabupate n/ Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi d. Bupati/W alikota yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupate n/ Kota.		n Menteri tersendiri	kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi; e) Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; f) Surat rekomendasi dari Gubernur Salinan STNK; g) Salinan SRUT (untuk kendaraan baru) h) Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru. i) Foto kendaraan yang akan diberi izin 2) Persyaratan Teknis: a) Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; b) Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan oleh Ditjen Hubdat c) Menyusun Rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen d) Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan orang	5.000.000 per izin; 3) Izin trayek pedesaan yang melewati wilayah satu provinsi Rp 1.000.000 per izin. b. Penerbitan Kartu Pengawasan 1) Bus/ Kendaraa n penumpan g dengan kapasitas ≤ 9 orang selain taksi Rp. 100.000 per kartu; 2) Bus/ Kendaraa n penumpan g dengan kapasitas 10 s.d 16 orang Rp. 150.000 per kartu;					

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUA RKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDA TA-NGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	Prosedur
						diberikan.	3) Bus/ Kendaraa n penumpan g dengan kapasitas 17 s.d 24 orang Rp. 200.000 per kartu 4) Bus penumpan g dengan kapasitas >24 orang Rp.250.00 0 per kartu					
						d. Pembaruan Masa Berlaku Izin						
						1) Surat permohonan pembaharuan masa berlaku izin; 2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek; 3) Salinan STNK yang masih berlaku; 4) Salinan Bukti Lulus Uji Berkala yang masih berlaku; 5) Laporan Pelayanan Angkutan Orang Dalam Trayek; 6) Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan.						
						e. Pembaruan Masa Berlaku Kartu Pengawasan						
						1) Surat permohonan pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan; 2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan angkutan Tidak Dalam Trayek; 3) Salinan STNK yang masih berlaku; 4) Salinan Bukti Lulus Uji Berkala yang masih berlaku;						
						f. Penambahan Kendaraan						
						1) Surat permohonan penambahan kendaraan; 2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan angkutan Tidak Dalam Trayek; 3) Laporan Pelayanan ANgkutan Orang Tidak Dalam Trayek; 4) Surat persetujuan penambahan kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek;						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUA RKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDA TA-NGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAHU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	Prosedur
						5) Surat rekomendasi dari Gubernur 6) Salinan STNK; 7) Salinan SRUT (untuk kendaraan baru); 8) Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru) 9) Foto kendaraan yang akan diberi izin g. Penggantian Dokumen Perizinan yang Hilang dan Rusak 1) Surat permohonan penggantian dokumen yang hilang atau rusak; 2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek; 3) Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa; 4) Melampirkan bukti dokumen yang rusak. h. Perubahan Identitas Perusahaan 1) Surat permohonan perubahan identitas perusahaan; 2) Akta perubahan badan Hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM; 3) Salinan surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek; 4) Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 5) Surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUA RKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDA TA-NGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAHU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	Prosedur
						penyelenggaraan angkutan dalam trayek; 6) Salinan STNK; 7) Salinan bukti lulus uji yang masih berlaku; 8) Foto kendaraan yang akan diberi izin						
						i. Penggantian/ Peremajaan Kendaraan 1) Surat permohonan penggantian/peremajaan kendaraan; 2) Salinan Surat Keputusan izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek; 3) Salinan STNK yang masih berlaku; 4) Salinan bukti lulus uji yang masih berlaku (untuk kendaraan bukan baru); 5) Salinan SRUT untuk kendaraan baru; 6) Kartu Pengawasan kendaraan yang diganti 7) Foto kendaraan yang akan diberi izin						
						j. Pembukaan Cabang Perusahaan 1) Surat permohonan pembukaan cabang perusahaan; 2) Akta pendirian danatau perubahan terakhir; 3) Bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kemenkum Ham; 4) Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. 5) Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUA RKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDA TA-NGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	Prosedur
						dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan; 6) Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan; 7) Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi; 8) Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan 9) Rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen.						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELOARAKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATA-NGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	Prosedur
	b. Izin Penyelenggara Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	Kementerian Perhubungan	a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat b. Kepala Badan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang , Bekasi (Jabodetabek) c. Gubernur untuk wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi d. Bupati/ Walikota yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten/Kota.	7 (tujuh) hari kerja	Izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek berlaku dalam jangka waktu: a. Surat Keputusan berlaku dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun b. Kartu pengawasan berlaku dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun per kendaraan;	a. Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Efektif setelah PNBP di bayarkan. c. Izin Baru Persyaratan Administrasi lain 1) Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan 2) Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi; 3) Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; 4) Surat rekomendasi dari Gubernur 5) Salinan STNK; 6) Salinan SRUT (untuk kendaraan baru) 7) Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru. 8) Foto kendaraan yang akan diberikan izin.	a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek : 1) Izin angkutan dengan tujuan tertentu Rp 5.000.000 per izin; 2) Izin Angkutan Pariwisata Rp 5.000.000 per izin. b. Penerbitan Kartu Pengawasan 1) Bus/ Kendaraan penumpang dengan kapasitas ≤ 9 orang selain taksi Rp. 100.000 per kartu; 2) Bus/ Kendaraan penumpang dengan	a. Personil yang memiliki keahlian di bidang Angkutan Orang b. struktural.	7 (tujuh) hari kerja	Total checklist 6 (enam) bulan	Direktur Angkutan dan Multimoda Pengawasan terhadap izin penyelenggaraan dalam bentuk inpeksi dan audit setiap 2 (dua) tahun Proses pengawasan izin dilakukan secara berkala paling lama 1 (satu) tahun sekali dengan Melakukan monitoring dan evaluasi ke perusahaan	

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUA RKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDA TA-NGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	Prosedur
						Persyaratan Teknis: 1) Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; 2) Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau bekerjasama dengan pihak lain 3) Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan oleh Ditjen Hubdat 4) Menyusun Rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen 5) Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan orang diberikan						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUA RKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDA TA-NGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	Prosedur
						d. Pembaharuan Masa Berlaku Izin 1) Surat permohonan pembaharuan masa berlaku izin; 2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek; 3) Salinan STNK yang masih berlaku; 4) Salinan Bukti Lulus Uji Berkala yang masih berlaku; 5) Laporan Pelayanan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; 6) Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan.						
						e. Pembaharuan Masa Berlaku Kartu Pengawasan 1) Surat permohonan pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan; 2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek; 3) Salinan STNK yang masih berlaku; 4) Salinan Bukti Lulus Uji Berkala yang masih berlaku 5) Foto kendaraan yang akan diberi izin.						
						f. Permohonan Penambahan Kendaraan 1) Surat permohonan penambahan kendaraan; 2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek; 3) Laporan Pelayanan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; 4) Surat persetujuan penambahan kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek;						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUA RKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDA TA-NGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAHU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	Prosedur
						5) Surat rekomendasi dari Gubernur 6) Salinan STNK; 7) Salinan SRUT (untuk kendaraan baru); 8) Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru) 9) Foto kendaraan yang akan diberi izin.						
						g. Permohonan Penggantian Dokumen Perizinan Yang Hilang dan Rusak 1) Surat permohonan penggantian dokumen yang hilang atau rusak 2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek; 3) Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa; 4) Melampirkan bukti dokumen yang rusak.						
						h. Permohonan Perubahan Identitas Perusahaan 1) Surat permohonan perubahan identitas perusahaan; 2) Akta perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari menteri Hukum dan HAM; 3) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan ANGkutan Tidak Dalam Trayek 4) Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUA RKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDA TA-NGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	Prosedur
						5) Surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiba sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek; 6) Salinan STNK; 7) Salinan bukti lulus uji yang masih berlaku 8) Foto kendaraan yang akan diberi izin. i. Permohonan Penggantian/ Peremajaan Kendaraan 1) Surat permohonan penggantian peremajaan kendaraan; 2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek 3) Salinan STNK yang masih berlaku; 4) Salinan bukti lulus uji yang masih berlaku (untuk kendaraan bukan baru); 5) Salinan SRUT untuk kendaraan baru; 6) Kartu pengawasan ali kendaraan yang diganti. 7) Foto kendaraan pengganti yang akan diberi izin j. Surat permohonan pembukaan cabang perusahaan; Persyaratan Administrasi 1) Akta pendirian dan atau perubahan terakhir; 2) Bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kemenkum Ham; 3) Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. 4) Surat pernyataan kesanggupan						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUA RKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDA TA-NGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	Prosedur
						untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan; 5) Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi; 6) Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; 7) Surat rekomendasi dari Gubernur 8) Salinan STNK; 9) Salinan SRUT (untuk kendaraan baru) 10) Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru. 11) Foto kendaraan yang akan diberi izin. Persyaratan Teknis: 1) Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; 2) Menyediakan fas pemeliharaan kend (bengkel) yg dibuktikan dg						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELOARAKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDAKAN IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	Prosedur
						dok kepemilikan atau bekerjasama dg pihak lain 3) Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan oleh Ditjen Hubdat 4) Menyusun Rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen 5) Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan orang						
3.	Izin penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan a. izin penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan; b. izin pembangunan pelabuhan Penyeberangan (pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara); c. izin pengoperasian pelabuhan Penyeberangan	Lembaga OSS	Kepala Lembaga OSS atas nama Menteri Perhubungan	7 (tujuh) hari kerja	Tetap berlaku selama perusahaan masih menyelenggarakan usaha Pelabuhan Penyeberangan	Kelengkapan Administrasi : a. telah terdaftar dalam sistem OSS dan memiliki NIB dengan Akta Perusahaan yang didirikan Khusus di bidang Pelabuhan Penyeberangan. b. Persyaratan Administrasi lainnya: 1) Bukti penguasaan hak atas tanah dan perairan; 2) Dokumen Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan untuk daerah tempat pelabuhan penyeberangan berada; 3) SK Penetapan Lintas Penyeberangan; 4) Surat Permohonan bermaterai yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data; 5) Dokumen rencana umum jaringan transportasi jalan.	-	a. Personil Yang Memiliki Keahlian di Bidang Kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran b. struktural	a. Administrasi 3 jam b. Cek dokumen 7 hari kerja c. Cek lapangan 5 hari kerja (dilakukan setelah semua persyaratan lengkap) d. pelaporan 1 hari kerja	a. melengkapi kekurangan Administrasi 3 hari kerja b. melengkapi kekurangan dokumen teknis maksimal 1 tahun.	Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATA-NGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	Prosedur
	(pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara).					c. Persyaratan Teknis: 1) Rekomendasi dari Bupati/Walikota dan Gubernur terkait keterpaduan lokasi dengan RTRW Kabupaten/ Kotamadya dan RTRW Provinsi; 2) Bukti kesesuaian dengan RIPN; 3) Studi Kelayakan memuat pertimbangan: a) aspek teknis (mempertimbangkan kondisi geografi, hidrooceanografi, topografi, bathimetri dan geoteknik); b) aspek ekonomis dan finansial; 4) Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan sebagai pelabuhan penyeberangan dan dilengkapi dengan Nama lokasi dan letak wilayah administrasi pelabuhan; Pembangunan 1) Masterplan/ Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan; 2) Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan penyeberangan dan prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan penyeberangan 3) Pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 4) Kajian terhadap Dampak Lalu Lintas yang dituangkan dalam Dokumen Andalalin; 5) Pemenuhan standar lingkungan dari Lembaga yang bertanggung jawab dibidang Lingkungan Hidup; 6) Gambar teknis dilengkapi dengan spesifikasi teknisnya; 7) Hasil kajian terhadap batas-						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	Prosedur
						batas DLKr dan DLKp Pelabuhan; 8) Peta yang dilengkapi dengan batas-batas DLKr dan DLKp Pelabuhan Penyeberangan 9) Hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan SBNP, Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan; 10) Salinan keputusan pelaksanaan pembangunan; 11) Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan; 12) Bukti ketersediaan fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan kendaraan beserta muatannya; 13) Berita Acara Uji Coba Sandar Kapal; 14) Bukti ketersediaan pelaksana kegiatan pelabuhan penyeberangan dinyatakan dengan SK pembentukan dan Struktur Organisasi pelaksana; 15) Bukti ketersediaan memiliki sistem dan prosedur pelayanan pelabuhan penyeberangan 16) Bukti ketersediaan sumber daya manusia bidang teknis pengoperasian pelabuhan penyeberangan yang memiliki pengetahuan di bidang pelabuhan penyeberangan 17) Bukti ketersediaan sistem pengelolaan lingkungan 18) Bukti ketersediaan jalan akses pelabuhan penyerangan.						
4.	Izin Usaha/Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau	Lembaga OSS	Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah	7 (tujuh) hari kerja	Tetap berlaku selama perusahaan masih menyeleng	a. Telah terdaftar dalam sistem OSS dan memiliki NIB dengan Akta Perusahaan yang didirikan khusus di bidang angkutan sungai danau di bidang. b. Persyaratan Administrasi			a. Administrasi 1 jam b. Cek dokumen 2 hari kerja	Total pemenuhan checklist 6 (enam) bulan a. melengkapi	Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah	Terlampir

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUA RKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDA TA-NGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	Prosedur
			Kabupaten /Kota		garakan usaha Angkutan Sungai Danau	lainnya: 1) Pernyataan Kesanggupan 2) Sertifikasi Pengawakan 3) Memiliki personil yang memilki keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal.			c. Cek lapangan paling lama 5 (lima) hari kerja (dilakukan setelah semua persyaratan administrasi sesuai d. Pelaporan 4 jam	kekurangan Administrasi 3 hari kerja b. melengkapi kekurangan dokumen teknis maksimal 6 bulan c. Jika pemohon tidak bisa memenuhi persyaratan di atas, maka pemohon harus mengajukan permohonan ulang	Kabupaten/ Kota	

IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
1.	Persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau lintas antar propinsi dan/atau antar Negara.	Kementerian Perhubungan	Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas nama Direktur Angkutan dan Multimoda	7 (tujuh) hari kerja	1 (satu) tahun	a. Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); b. Surat izin usaha angkutan penyeberangan; c. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal; d. Surat dan dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara; e. Lintas yang dilayani; f. Spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan dan pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan sungai dan danau; dan g. Bukti kepemilikan kapal (<i>Grosse Akta</i>).	-	a. Personil yang memiliki keahlian di bidang angkutan sungai dan danau; b. Struktural	7 (tujuh) hari kerja meliputi: a. Check syarat administrasi 1 (satu) hari kerja; b. Penyusunan SK 2 (dua) hari kerja; dan c. Penetapan SK 4 (empat) hari kerja;	30 (tiga puluh) kerja	Direktorat Angkutan Dan Multimoda	Terlampir

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
2.	Persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri	Lembaga OSS	Lembaga OSS atas nama Menteri Perhubungan	7 (tujuh) hari kerja	Tetap berlaku selama tidak ada perubahan izin pokok usaha	Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Kelengkapan administrasi: memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); Persyaratan administrasi lain : a. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000; b. bukti penguasaan tanah; c. Untuk terminal barang yang melayani kegiatan ekspor impor d. kesesuaian rtrw pemerintah daerah setempat e. rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang bea cukai dan perdagangan. Kelengkapan Dokumen Teknis : a. gambar tata letak/ layout Terminal untuk	-	k. Personil yang memiliki keahlian di bidang terminal barang; 1. Struktural	7 (tujuh) hari kerja setelah diterima secara lengkap	30 hari kerja	Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	Terlampir

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
						kepentingan sendiri dengan skala yang memadai b. proposal Terminal untuk kepentingan sendiri (FS dan RTRW) c. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; d. analisis dampak lalu lintas; e. izin lingkungan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan Persyaratan Teknis : a. Dalam Susunan organisasi pengelola terminal barang dimana minimal terdapat tenaga ahli bidang logistik dan transportasi, sipil dan perencanaan, HSE;						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
3.	Persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan a. lintas antar provinsi; dan/atau b. antar negara	Kementerian Perhubungan	Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas nama Direktur Angkutan dan Multimoda	7 (tujuh) hari kerja	5 (lima) tahun (Permanen) 3 (tiga) bulan (sementara)	a. Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); b. Surat izin usaha angkutan penyeberangan; c. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal; d. Surat atau dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara; e. Lintas yang dilayani; f. Spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan; g. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; dan h. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta).	a. Pengopera sian baru Rp 72.500.00 0 per sertifikat kapal b. Perpanjan gan Pengopera sian (permanen) Rp. 20.000.00 0 per sertifikat per kapal per 5 tahun c. Perpanjan gan pengopera sian (sementara) Rp. 5.000.000 per sertifikat per kapal	c. Personil yang memiliki keahlian di bidang angkutan penyeberanga n; d. Struktural	7 (tujuh) hari kerja	7 (tujuh) hari kerja	Direktorat Angkutan Dan Multimoda	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara <i>Online</i> pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
4.	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin)	Kementerian Perhubungan	Direktur Jenderal Perhubungan Darat	7 (tujuh) hari kerja	2 (dua) Tahun (jika tidak melakuka n pembang unan sejak dikeluark an surat rekomen dasi)	a. Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Andalalin diajukan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) c. Surat permohonan persetujuan ANDALALIN dari pembangun/peng embang; dan d. Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Permenhub	4.800.000,- (per dokumen)	c. Staf fungsional umum yang mempunyai kemampuan untuk menilai hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan d. struktural	Kelengkapan Dokumen 7 (tujuh) hari kerja. a. Pembahasan Dokumen 1 (satu) hari kerja b. Perbaikan Dokumen 14 (empat belas) Hari Kerja	Pilihan : Apabila TIDAK ADA CHECKLIST /KOMITME N waktu verifikasi 15 hari kerja sudah terbit surat rekomendas i Apabila ADA CHECKLIST/ KOMITMEN paling lama 6 bulan atau 3 bulan ditambah verifikasi dokumen 1 hari kerja, penyusunan surat rekomendasi 2 hari kerja yang totalnya 3 hari kerja	Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat	Terlampir
5.	Pengoperasian angkutan barang khusus: a. Angkutan barang khusus berbahaya; b. Angkutan barang khusus tidak	Kementerian Perhubungan	Direktur Jenderal Perhubungan Darat	7 (tujuh) hari kerja	a. Surat Keputu san Izin Operas ional berlaku sepanj ang perusa haan menjal ankan	a. Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Efektif setelah PNBP dibayarkan c. Izin Baru	1. Angkutan barang khusus berbahaya Rp 5.000.000; 2. Angkutan barang khusus tidak berbahay	a. Personil yang memiliki keahlian di bidang angkutan barang; b. Jabatan Struktural	7 (tujuh) hari kerja	-	Direktorat Angkutan dan Multimoda Pengawasan terhadap izin penyelenggraan dalam bentuk inspeksi dan audit setiap 2 (dua) tahun	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara Online pada Direktorat

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
	berbahaya yang memerlukan sarana khusus untuk mengangkut alat berat				usahan ya b. Kartu pengaw asan diberik an berlaku 1 (satu) tahun	1) persyaratan administrasi lain; a) memiliki /menguasai pool ; b) bukti penguasaan tanah; c) pemenuhan standar lingkungan oleh KLHK (untuk angkutan barang berbahaya; d) pemenuhan standar lingkungan oleh ESDM (untuk angkutan barang berbahaya) e) Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000; f) pernyataan kesanggupan menjalankan kewajiban pemegang izn	a yang memerlu kan sarana khusus untuk mengang kut alat berat Rp 1.000.00 0,- 3. Penerbita n Kartu Pengawas an: a. Konfigur asi sumbu 1.1 Rp. 100.000; b. Konfigur asi sumbu 1.2 Rp. 100.000; c. Konfigur asi sumbu 1.22 Rp. 125.000; d. Konfigur asi sumbu 11.2 Rp.				Proses pengawasan izin dilakukan secara berkala paling lama 1 (satu) tahun sekali dengan Melakukan monitoring dan evaluasi	Jenderal Perhubungan Darat

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
						penyelenggara angkutan alat berat atau barang berbahaya bermaterai Rp 6.000; g) pernyataan kesanggupan untuk melaporkan kegiatan pengangkutan alat berat atau barang berbahaya bermaterai Rp 6.000; 2) persyaratan teknis a) lulus pengujian berkala yang dibuktikan dengan buku uji yang dilakukan oleh UPUBKB yang terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; b) memenuhi registrasi untuk mendapatkan TNKB dari Kepolisian c) dokumentasi kendaraan 3 dimensi d) Kompetensi	125.000; e. Konfigurasi sumbu 11.22 Rp. 150.000; f. Konfigurasi sumbu 1.12-22 Rp. 150.000; g. Konfigurasi sumbu 1.2-22 Rp. 150.000; h. Konfigurasi sumbu 1.22-22 Rp. 150.000; i. Konfigurasi sumbu 1.22-222 Rp. 150.000; j. Konfigurasi sumbu 1.2+22 Rp. 150.000;					

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
						pengemudi yang dikeluarkan oleh lembaga diklat yang terakreditasi Menteri e) Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin diberikan. d. Pembaruan Masa Berlaku Kartu Pengawasan : 1) Surat permohonan pembaharuan masa berlaku Kartu Pengawasan; 2) lulus pengujian berkala yang dibuktikan dengan buku uji yang dilakukan oleh UPUBKB yang terakreditasi oleh Dirjen Perhubungan Darat; 3) memenuhi registrasi untuk mendapatkan TNKB dari Kepolisian; 4) dokumentasi kendaraan 3 dimensi;						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
						5) pemenuhan standar lingkungan oleh KLHK (untuk angkutan barang berbahaya; / pemenuhan standar lingkungan oleh ESDM (untuk angkutan barang berbahaya) e. penambahan kendaraan : 1) Surat permohonan pembaharuan masa berlaku Kartu Pengawasan; 2) lulus pengujian berkala yang dibuktikan dengan buku uji yang dilakukan oleh UPUBKB yang terakreditasi oleh Dirjen Perhubungan Darat; 3) memenuhi registrasi untuk mendapatkan TNKB dari Kepolisian; 4) dokumentasi kendaraan 3 dimensi; pemenuhan standar lingkungan oleh KLHK (untuk						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
						angkutan barang berbahaya;/ pemenuhan standar lingkungan oleh ESDM (untuk angkutan barang berbahaya); 5) Kompetensi pengemudi yang dikeluarkan oleh lembaga diklat yang terakreditasi menteri f. Penggantian Dokumen Perizinan yang Hilang dan Rusak: 5) Surat permohonan penggantian dokumen yang hilang atau rusak; 6) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus/Kartu Pengawasan; 7) Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa; 8) Melampirkan bukti						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
						dokumen yang rusak. g. Perubahan Identitas Perusahaan 9) Surat permohonan perubahan identitas perusahaan; 10) Akta perubahan badan Hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM; 11) Salinan surat keputusan izin angkutan barang khusus; 12) Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 13) Surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin angkutan barang khusus; 14) Salinan STNK; Salinan bukti lulus uji yang masih berlaku; 15) pemenuhan standar lingkungan						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAK U	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
						oleh KLHK (untuk angkutan barang berbahaya;/ pemenuhan standar lingkungan oleh ESDM (untuk angkutan barang berbahaya)						

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BIDANG DARAT

NO	KBLI	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS	JENIS IZIN	UNIT KERJA YANG BERTANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
1.	Pelabuhan Sungai dan Danau 52222 Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai Dan Danau	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau	Izin Usaha	Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	Izin yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau yang terdiri atas: a. Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau; b. Izin penetapan lokasi pelabuhan sungai danau; dan c. Izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. Izin yang menjelaskan lokasi pelabuhan serta titik koordinat geografis.
2.	Pelabuhan Penyeberangan 52223 Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan	Izin Usaha	Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	Izin yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan yang terdiri atas: a. Izin penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan (pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara); b. Izin pembangunan pelabuhan Penyeberangan (pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara); c. Izin pengoperasian pelabuhan Penyeberangan (pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara). Izin yang menjelaskan lokasi pelabuhan serta titik koordinat geografis.

NO	KBLI	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS	JENIS IZIN	UNIT KERJA YANG BERTANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
3.	Angkutan Orang 492 Angkutan Bus dan 494 Angkutan Darat Bukan Bus	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Izin Usaha	Direktorat Angkutan dan Multimoda	Izin yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan angkutan orang yang terdiri atas: a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek; dan b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek; Izin yang menjelaskan identitas perusahaan, jenis pelayanan angkutan, daftar kendaraan yang beroperasi.
4.	Angkutan Sungai dan Danau 50211 Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) Untuk Penumpang	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	Izin Usaha	Direktorat Angkutan dan Multimoda	Izin yang menjelaskan identitas perusahaan serta jenis pelayanan angkutan sungai dan danau.
5.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kepentingan Sendiri 50213 Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Wisata dan YBDI	Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau lintas antarpropinsi dan/atau antar negara	Izin Komersial atau Operasional	Direktorat Angkutan dan Multimoda	Persetujuan diberikan untuk menjamin keamanan dan keselamatan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau lintas antarpropinsi dan/atau antar Negara
6.	Terminal Angkutan Barang a. Untuk Kepentingan	Persetujuan Penyelenggaraan Terminal Barang	Izin Komersial atau	Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	Persetujuan yang diberikan untuk menyelenggarakan Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri, yang meliputi

NO	KBLI	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS	JENIS IZIN	UNIT KERJA YANG BERTANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
	Sendiri b. Untuk kepentingan umum 522 aktivitas penunjang angkutan 52211 Aktivitas Terminal Darat	Untuk Kepentingan Sendiri	Operasional		kegiatan: a. pembangunan sarana dan prasarana Terminal Barang Kepentingan Sendiri sesuai dengan komoditasnya; b. pengoperasian Terminal Barang Kepentingan Sendiri secara mandiri; c. pengembangan sarana dan prasarana Terminal Barang Kepentingan Sendiri; Persetujuan Penyelenggaraan Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri menjelaskan identitas perusahaan yang menyelenggarakan dan kewajiban perusahaan tersebut.
7.	Kapal Angkutan Penyeberangan 50214 Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk Penumpang	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan	Izin Komersial atau Operasional	Direktorat Angkutan dan Multimoda	Persetujuan yang diberikan kepada Badan Usaha Angkutan Penyeberangan untuk mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan.
8.	Analisis Dampak Lalu Lintas 71209 Analisis Dan Uji Teknis Lainnya	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	Izin Komersial atau Operasional	Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat	Persetujuan yang diberikan kepada pengembang/pembangun mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

NO	KBLI	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS	JENIS IZIN	UNIT KERJA YANG BERTANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
9.	Angkutan Barang Khusus 49432 Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus	Pengoperasian Angkutan Barang Khusus Izin	Izin Komersial atau Operasional	Direktorat Angkutan dan Multimoda	Izin yang menjelaskan identitas perusahaan, jenis pelayanan angkutan, daftar kendaraan yang beroperasi.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651023 199203 1 003